BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.285, 2019 KEMENRISTEK-DIKTI. Polinema. Statuta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
STATUTA POLITEKNIK NEGERI MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Politeknik Negeri Malang, perlu disusun statuta Politeknik Negeri Malang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Politeknik Negeri Malang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Politeknik Negeri Malang;

www.peraturan.go.id

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

www.peraturan.go.id

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Negeri Malang yang selanjutnya disebut Polinema adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta Polinema yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan Polinema yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Polinema.

www.peraturan.go.id

3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Senat adalah Senat Polinema.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa Polinema.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada Polinema dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu Program Studi di Polinema.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Polinema.
9. Direktur adalah Direktur Polinema.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II
IDENTITAS

Pasal 2

(1) Polinema merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
(2) Polinema didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 147/O/2004 tentang Pendirian Politeknik Negeri Malang tanggal 22 November 2004.

www.peraturan.go.id

(3) Polinema sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan dari Politeknik Universitas Brawijaya yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0313/O/1991 tentang Penataan Politeknik dalam Lingkungan Universitas dan Institut Negeri tanggal 6 Juni 1991.

(4) Politeknik Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan dari Fakultas Non-gelar Teknologi Universitas Brawijaya yang didirikan tanggal 9 Februari 1982.

(5) Fakultas Non-gelar Teknologi Universitas Brawijaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perubahan dari Program Pendidikan Diploma Bidang Teknik Universitas Brawijaya yang didirikan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 03/DJ/Kep/1979 tentang Pendidikan Program Diploma Bidang Teknik di Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatra Utara Medan, Universitas Sriwijaya Palembang, Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Brawijaya Malang tanggal 27 Januari 1979.

(6) Tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) Polinema.

Pasal 3

(1) Polinema memiliki lambang berbentuk segi lima berwarna biru, dengan 2 (dua) garis tepi berwarna hitam dan putih, yang di dalamnya terdapat:
   a. roda gigi berwarna oranye;
   b. bola dunia di tengah roda gigi berwarna biru bergradasi dengan garis lintang dan garis bujur berwarna putih;
   c. tugu Kota Malang berwarna kuning;
   d. 3 (tiga) lembar buku berwarna putih; dan
   e. tulisan POLITEKNIK NEGERI MALANG berwarna putih dengan jenis huruf *Arial*, membentuk setengah lingkaran pada bagian atas lambang.

www.peraturan.go.id